



Judul : DPR Batal Ajukan Nota Keberatan ke Presiden
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

DPR Batal Ajukan Nota Keberatan ke Presiden

JAKARTA — Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan pimpinan Dewan batal mengirim nota keberatan ihwal pencegahan Ketua DPR Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo. "Saya dengar informasinya pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden," ujarnya di DPR kemarin.

Bambang tidak merinci informasi tersebut. Namun dia menyarankan agar masyarakat nota keberatan pencegahan ini tidak menjadi domain pimpinan DPR. Seharusnya, dia berujar, hal itu menjadi ranah Komisi Hukum karena Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mitra kerjanya.

Menurut dia, karena mit-

ra kerja, Komisi Hukum dapat bertanya kepada pimpinan KPK ihwal alas-an dan landasan komisi antirasuah mencegah Setya. Meski, ucap Bambang, KPK akan menjawab bahwa pencegahan adalah subyektivitas penyidik. "Ta-pi perlu kita sampaikan ada beberapa ketentuan undang-undang bahwa sak-si itu tidak perlu dicekal, tapi juga ada undang-undang KPK yang berlaku bahwa saksi bisa dicekal," ia menjelaskan.

KPK mencegah Setya Novanto keluar negeri sejak Selasa lalu hingga enam bulan ke depan. Komisi antirasuah itu menilai pencegahan tersebut perlu untuk memperlancar pemeriksaan. Penyidik membuat

tuhkan keterangan Setya dalam penyidikan dengan tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Andi Narogong adalah pengusaha yang jadi tersangka ketiga dalam megakorupsi itu. Ia diduga mengatur tender dan penganggaran proyek e-KTP sehingga negara rugi Rp 2,3 triliun. KPK juga ingin menelusuri hubungan Andi dengan Setya.

Keputusan KPK itu memantik reaksi keras para anggota Dewan di Senayan. Mereka menggelar rapat Badan Musyawarah bersama seluruh pimpinan fraksi, membahas keberatan Golkar terhadap pen-

cegahan Setya. Hasilnya, DPR berencana melayangkan nota protes kepada Presiden Joko Widodo dalam kaitan sikap KPK tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan nota keberatan itu tidak bisa dibatalkan. Alasannya, ucap dia, keluarnya nota merupakan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah. Namun Fahri mengatakan tidak tahu apakah nota keberatan itu sudah dikirim ke Presiden atau belum. "Saya belum cek," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Panjaitan mengatakan lembaganya tidak akan mencabut surat pen-cegahan Setya. "Itu hak DPR, tapi proses hukum tetap berjalan," ujarnya.

● DANANG FIRMANTO | HUSSEIN